

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Elizabeth Chen¹, Muhamad Ibnu Afif², William Jason³, Cancellor Frederick Sidauruk⁴,
Salsabila Permata Anugrah⁵

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: elizabethchen792@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: Afifibnuu@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: Williamjasonn@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email : frederick2507sidauruk@gmail.com

⁵ Fakultas Pertanian, Universitas Bosowa
Email: Salsabilaanugrah06@gmail.com

ABSTRACT

People who need money and are in urgency often borrow money online very easily because it doesn't take much time to wait for the process and also doesn't require a lot of documents to be attached. However, because it is very easy to borrow money online, many people are deceived and even borrow money from institutions that do not have a license to operate. Online Loan Companies as organizers are required to apply for registration and licensing to the OJK. After being registered with the OJK, the online loan company is required to apply for a permit within a maximum period of 1 (one) year from the date of registration at the OJK. Legal protection for consumers by implementing a fintech-based company supervision system is closely related to consumer protection legal issues which are generally regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The step that must be taken by the government is that its implementation must be guided by the Regulation of the Financial Services Authority No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology Lending and Borrowing Services. In the implementation of peer to peer lending-based financial technology, problems still arise, so there is a need for laws and regulations because existing regulations have not been able to protect the interests of the community. Even though online loans actually have good intentions, the Government through the OJK must be able to provide socialization to the public that in the matter of borrowing money, there are legal and illegal online loans.

Keywords: Loan; Otoritas Jasa Keuangan; Financial Technology; Illegal; Customer.

ABSTRAK

Orang-orang yang membutuhkan uang dan terdesak sering melakukan peminjaman uang secara online dengan sangat mudah karena tidak perlu banyak waktu untuk menunggu prosesnya dan juga tidak membutuhkan banyak dokumen yang harus dilampirkan. Namun karena kemudahan peminjaman uang secara online ini dapat dilakukan dengan sangat mudah, banyak orang-orang yang tertipu dan malah meminjam uang dengan lembaga yang tidak memiliki izin untuk beroperasi. Perusahaan Pinjaman Online sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan Pinjaman Online wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Penyelenggaraan financial technology berbasis peer to peer lending masih muncul permasalahan sehingga perlu adanya peraturan perundang – undangan karena peraturan yang ada belum mampu melindungi kepentingan masyarakat. Walaupun sebenarnya pinjaman online memiliki niat yang baik, namun Pemerintah melalui OJK harus bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa dalam masalah peminjaman uang, terdapat pinjaman online yang legal dan ilegal.

Kata Kunci: Pinjaman Online; Otoritas Jasa Keuangan; Financial Technology; Ilegal; Konsumen.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang terus berkembang membuat aktivitas setiap orang yang dulunya susah dilakukan menjadi mudah dilakukan. Teknologi sudah memberikan banyak kemudahan pada manusia sejak zaman dahulu ketika alat-alat elektronik mulai diciptakan. alat-alat elektronik tersebut bermanfaat untuk memudahkan komunikasi jarak jauh, mengirimkan barang dengan waktu yang singkat, memperoleh informasi yang akurat dengan cepat, dan bahkan sistem pembelajaran pada zaman sekarang ini sudah bisa dilakukan secara daring (dalam jaringan). kemajuan teknologi ini juga tidak hanya terjadi pada perkembangan alat-alat elektronik, namun juga kepada program-program maupun media-media yang diciptakan untuk mempermudah aktivitas manusia seperti melakukan transaksi tanpa harus ke ATM, membeli barang di *e-commerce*, melakukan investasi hanya melalui *smartphone*, dan yang akhir-akhir ini sering digunakan adalah jasa peminjaman uang secara *online*.

Orang-orang yang membutuhkan uang dan terdesak sering melakukan peminjaman uang secara *online* dengan sangat mudah karena tidak perlu banyak waktu untuk menunggu prosesnya dan juga tidak membutuhkan banyak dokumen yang harus dilampirkan. Namun karena kemudahan peminjaman uang secara *online* ini dapat dilakukan dengan sangat mudah, banyak orang-orang yang tertipu dan malah meminjam uang dengan lembaga yang tidak memiliki izin untuk beroperasi. Jasa peminjaman uang secara *online* ini dapat disebut juga sebagai *financial technology (fintech)*. Jasa *fintech* ini dinilai sangat cocok dengan penduduk di Indonesia karena masyarakatnya banyak yang menggunakan *smartphone*.

Sejak Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 di media detik finance, diketahui terdapat sekitar 508 entitas *financial technology* ilegal. Hal ini yang menjadi

permasalahan karena sistem penagihan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman yang telah dilakukan berlangsung tanpa perlakuan yang sopan. pemberi pinjaman uang dapat mengetahui data pribadi peminjam uang dengan sangat mudah. Oleh karena itu jasa pinjaman *online* ini harus segera dibenahi oleh pemerintah dan juga masyarakat dengan cara meningkatkan literasi finansial dimana ketika hendak melakukan peminjaman uang ataupun memberikan pinjaman uang, kedua pihak harus selalu memeriksa media yang mereka gunakan agar data pribadi dan uang yang mereka pinjamkan terjamin.

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. OJK memberikan pengertian mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. (Pasal 1 angka 3 Nomor 77/POJK.01/0216).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pelanggan atau konsumen dari pinjaman *online* ilegal ?
2. Bagaimana langkah pemerintah dalam memberantas pertumbuhan pinjaman *online* ilegal ?

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Atau disebut juga dengan (*library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian (*library research*) adalah teknik dokumentasi, yaitu dikumpulkan dari tela'ah arsip atau studi pustaka yang ada pada bahan hukum sekunder. Selain itu wawancara juga salah satu teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

3. Teknik Pengelolaan Data

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengelolaan data dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan Ulang (*Editing*)
- 2) Pengelompokan Data (*Coding*)
- 3) Konfirmasi (*Verifying*)
- 4) Analisis Data (*Analysing*)
- 5) Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan gunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang ketentuan tindak pidana perdagangan orang Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a) Deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.
- b) Analitis, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelanggan atau Konsumen dari Pinjaman Online Ilegal

Perusahaan Pinjaman Online sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan Pinjaman Online wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Dalam Peraturan OJK terdapat beberapa klausul yang membuat perusahaan pinjol dapat diawasi secara berkala oleh OJK yaitu :

- 1) Perusahaan pinjol wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi untuk keperluan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

- 2) Perusahaan pinjol wajib menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat kinerja keuangan, kinerja, pengaduan pengguna.

Jasa Pinjaman Uang Berbasis Teknologi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman on line. Kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat. Pada kegiatan kredit melalui media *online* seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “*Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.*” Artinya dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.

Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan fintech PTP sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit tersebut. Sahnya perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan;
- 3) Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Berikut adalah beberapa regulasi Regulasi *fintech* di Indonesia:

- 1) Pasal 29 Bab IX Pusat Data berbunyi Penyelenggara wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.
- 2) Pasal 30 Bab x perlindungan dan kerahasiaan data berbunyi:
 - (1) Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
 - (2) Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memperoleh persetujuan dari pengguna;
 - b. menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna;
 - c. menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; dan
 - d. media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya.
- 3) Pasal 31 Bab XI Edukasi Dan Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :
 - (1) Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu:
 - a. transparansi;
 - b. perlakuan yang adil;
 - c. keandalan;

- d. kerahasiaan dan keamanan data ; dan
 - e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
- (2) Penyelenggara wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi.
- (3) Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.
- (4) Pasal 32 menyebutkan :
- (1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital.
 - (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- (5) Pasal 33 menyebutkan :
- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan keuangan digital.
 - (2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan.
- (6) Pasal 34 Penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang perlindungan konsumen Bagian Kedua Kerahasiaan Data Pasal 26 Penyelenggara wajib:
- (a) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
 - (b) memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
 - (c) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (d) menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
 - (e) memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam

perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuanganyang dikelolanya.

Langkah Pemerintah Dalam Memberantas Pertumbuhan Pinjaman Online Ilegal

Pinjaman Online menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan : KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, nomor telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui Indomaret/Alfamart terdekat. Ada 3 alur pinjaman online :

- 1) Isi syarat dan informasi.
Calon borrower mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto selfie bersama KTP.
- 2) Analisis dan persetujuan.
Perusahaan P2P lending akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.
- 3) Membayar pinjaman.
Sebagai borrower membayar pinjaman melalui perusahaan P2P lending sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Risiko Pinjaman Online oleh Fintech Ada beberapa hal yang harus diketahui dan disimak dari Peer To Peer (P2Ph Lending. Bahwasanya tidak ada di dunia ini bebas dari resiko, bebas ataupun kecil pasti ada resiko yang dilakukan termasuk dalam hal pinjaman online. Resiko-resiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (*Lender*) dan peminjam (*Borrower*) dalam *bisnis Peer To Peer(P2P) Lending*, yaitu sebagai berikut :

- a. Resiko
Bunga Tinggi Resiko bunga tinggi bagi peminjam tidak seperti suku bunga perbankan yang diatur ketat, pinjaman online/P2P Lending masih belum mempunyai aturan yang lengkap.
- b. Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%
Jika pinjaman telah disetujui, maka diwajibkan untuk membayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman.
- c. Jangka Waktu
Pelunasan Jangka Pendek Maksimal 12 Bulan Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman online adalah 12 bulan. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pinjaman online adalah pinjaman jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk membiayai keperluan jangka pendek.
- d. Limit kredit pinjaman online yang rendah
Dengan jangka waktu pelunasan yang sangat pendek, bahkan hanya 2-3 bulan, maka limit kredit pinjaman online juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan.

Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

Penyelenggaraan financial technology berbasis peer to peer lending masih muncul permasalahan sehingga perlu adanya peraturan perundang – undangan karena peraturan yang ada belum mampu melindungi kepentingan masyarakat serta diperlukan adanya upaya perlindungan hukumnya oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan kewaspadaan, sosialisasi serta mengantisipasi dan menindak terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis layanan teknologi informasi ilegal yaitu dengan kerjasama dengan semua komponen yaitu komininfo, polri untuk menertibkan aplikasi yang tidak terdaftar dan tidak berizin sehingga penyelenggaraan financial technology berbasis peer to peer lending ada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan serta perlindungan bagi masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Walaupun sebenarnya pinjol memiliki niat yang baik, namun Pemerintah melalui OJK harus bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa dalam masalah peminjaman uang, terdapat pinjaman online yang legal dan ilegal. Agar masyarakat dapat mengetahui pinjol mana yang dapat dipercayai dan apa juga risiko-risiko yang dapat terjadi akibat menggunakan layanan pinjaman online. Saran yang dapat diberikan oleh penulis Artikel ini disebarluaskan karena tujuan pembuatan artikel ini adalah untuk memberi perlindungan bagi pengguna maupun calon pengguna pinjol, sehingga dapat memberi kesadaran dalam risiko yang dapat terjadi dalam menggunakan pinjol.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberkati kita semua dan membuka pikiran kita agar bisa menyelesaikan artikel ilmiah ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Ilegal”. Terima kasih juga kepada rekan-rekan penulis, karena dengan adanya rekan-rekan penulis, artikel ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga kepada Universitas Tarumanagara karena telah memberi kami kesempatan untuk mengikuti acara Pertukaran Mahasiswa Nasional dan juga kesempatan untuk membuat artikel ini yang bertemakan UMKM/Start Up bersama teman-teman yang lain sehingga kita semua memiliki wawasan yang lebih luas.

REFERENSI

- Dewi, E. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.
- Nugroho, H. (2020). “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online”. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7 (2), 328-334.
- Priyonggojati, A. (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 162-173.
- Pardosi, R. & Primawardani, Y. (2020). “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 3, Hlm. 353-367.
- Sugangga, R., & Sentoso, E.H. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law)*, 1(1), 47-61.
- Saifuddin Azmar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 5.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. cit. 30

- Triasih, D. & Muryati, D.T. & Nuswanto, A.H. (2021) “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online”. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7 (2) 2021, Hlm. 591-608.
- Tim Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang, Buku Pedoman Ppenulisan Karya Iimiah, (Malang: Fakultas Syari'ah, 2005), 11.
- Tobing, D (2017). Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Penjelasannya.